

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA (MUSRENBANGDES) DI MASA PANDEMI COVID19
DI DESA PADANGBULIA KECAMATAN SUKASADA**

¹Ni Ketut Sudianing dan ²Dewa Made Joni Ardana

Ringkasan

Musyawarah desa merupakan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa hal ini dituangkan dalam peraturan menteri Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa. Dalam peraturan ini juga pemerintahan desa diwajibkan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Namun keterlibatan masyarakat beberapa tulisan menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan belum sepenuhnya dilakukan, sebab masih tertuju pada kepentingan memenuhi syarat undang-undang, sehingga sebenarnya masyarakat hanya sebagai pelengkap dalam perencanaan. Terlebih dalam masa pandemi, pembatasan terhadap aktifitas pertemuan dengan masyarakat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Disisi lain pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga masih lemah, berakibat pada perencanaan yang tidak dapat merumuskan isu-isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?, dan 2) Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musrebangdes di desa Padangbulia?. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan model analisis Miles Huberman.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat pengaruh yang signifikan dari pandemic covid19. Kejelasan sasaran dan capaian pembangunan, kejelasan proses pengambilan keputusan melalui musrebangdes, dan kesesuaian perencanaan dengan visi misi desa dan kemampuan merealisasi perencanaan menandakan bahwa perencanaan pembangunan melalui musrebangdes dapat dilaksanakan secara efektif. 2) Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala perencanaan pembangunan di desa. 3) Sosialisasi dan komunikasi perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Rekomendasi penelitian: 1) perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses pengambilan keputusan dan administrasi publik. 2) Desa perlu didukung oleh kemampuan teknologi informasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kata Kunci : Musyawarah Desa, Musrenbang, Perencanaan Pembangunan

¹ Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: sudianing18@gmail.com

² Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: joni.ardana@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam menyusun perencanaan tidak bisa dilaksanakan oleh segelintir orang saja, apalagi hasil pembangunan diarahkan pada kepentingan banyak pihak. Pemanfaatan teori deliberasi, sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi publik, diterapkan sejak masyarakat itu ada. Deliberasi pada intinya dalam proses perencanaan melibatkan konsep kemufakatan atau musyawarah mufakat. partisipasi dalam musyawarah demokratis dapat membantu meningkatkan rasa keadilan antargenerasi warga, juga meningkatkan pengetahuan dan kemauan mereka untuk berkontribusi pada tindakan kolektif (Kulha, et all, 2021). Kelebihan penerapan teori deliberasi adalah: a) dapat melibatkan banyak orang, terutama yang akan bersinggungan atau berkepentingan dalam proses perencanaan tersebut; b) musyawarah mufakat dapat menimbulkan rasa percaya diri dan meningkatkan *sense of belonging* pada setiap peserta yang terlibat; c) terjadi pembagian dan kontribusi yang adil dalam proses perencanaan; dan d) proses pembelajaran "*learning process*" terjadi dalam proses perencanaan, akibat semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan ini. Hal ini didukung pendapat bahwa dengan melibatkan banyak orang "kontribusi yang dapat ditawarkan oleh para pemangku kepentingan untuk masalah tertentu, biasanya terkait dengan dukungan untuk pengambilan keputusan, kebijakan, regulasi, atau manajemen yang sangat berharga (Papageorgiou, 2020:31).

Namun demikian dalam mewujudkan hasil musyawarah mufakat, masih banyak mengalami kendala, antara lain: 1) tidak efektif musyawarah mufakat ini dilakukan dalam jumlah besar; 2) kedekatan hubungan menjadi syarat utama dalam pencapaian mufakat, sejumlah peserta sering bersikap fasip; dan 3) derasnya harus demokrasi memberi arah pemikiran yang berbeda, guna memaksimalkan tujuan masing-masing peserta, sehingga sehingga sulit kata

mufakat; 4) memanfaatkan waktu lebih lama, dan sering keluar dari masalah yang dibicarakan. Kesulitan dalam pencapaian pendekatan partisipatif dan inklusif, holistik, sederhana dan transparan (Fouché, & Brent, 2020). Pelibatan pemangku kepentingan, pendekatan harus dinamis, dan harus diformalkan dengan jelas. Kondisi ini sering tidak bisa menghasilkan musyawarah mufakat, sesuai dengan hati nurani para pihak yang terlibat. Ada ruang yang dapat membuat pemerintah agak lega, sebab dengan bantuan e-government, pemerintah dapat menggali partisipasi dengan lebih baik melalui *e-government*. Hal ini didukung oleh pendapat bahwa:

“Pemerintah di seluruh dunia saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam memberikan informasi kepada publik dan dituntut lebih efektif. *E-Government* dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat diperbolehkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diadakan oleh pemerintah (Nugara, 2021:1).

Peran serta masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan tidak terbatas ruang, waktu maupun anggaran. Jika kegiatan musyawarah dilakukan secara offline (tatap muka), maka jumlah yang diundang sangat terbatas, perlu ruangan khusus, dan anggaran yang cukup dalam menyediakan sarana-prasarana, akomodasi, transportasi dan konsumsi, juga memiliki keterbatasan waktu dan materi yang disampaikan. Penyiapan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui kemampuan Teknologi Informasi (IT), dapat menciptakan berbagai jenis layanan informasi, penyediaan data dan memasukkan ide-ide pembangunan secara berkelanjutan, langsung dari masyarakat, atau dari potensi pembangunan yang akan dikerjakan. Keterlibatan banyak pihak sangat penting melalui musyawarah perencanaan pembangunan hal ini akan menghasilkan “perencanaan yang sistematis, transparan, akuntabel, serta adanya kesetaraan peran aktor. Aspek hasil dicirikan dengan output kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, komprehensif dan berkelanjutan” (Herdiana, 2018).

Perencanaan Pembangunan di tingkat desa dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk ditingkat Kabupaten merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten

Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dan Terintegrasi. Menurut undang-undang ini bahwa perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan sebagai perencanaan yang partisipatif. Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelestarian hasil kegiatan secara berkelanjutan dan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap semua hasil pembangunan yang ada.

Dalam keadaan normal penyusunan perencanaan banyak memenuhi hambatan antara lain:

1) hambatan internal: 1) belum mantapnya koordinasi antara bidang-bidang dan 2) kurang efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi perencanaan dan sistem penganggaran. Hambatan eksternal: 1) ketersediaan data informasi atau kelengkapan data untuk perencanaan pembangunan sering mengalami kendala. dan 2) partisipasi masyarakat dalam sebagian besar kegiatan pembangunan masih belum memadai (Darmawan & Suprpta, 2020: 30).

Hasil penelitian lain menunjukkan kendala yang dihadapi dalam musrenbang antara lain : 1) tidak mampu menjangkau seluruh isu strategis di tataran lokal; 2) kinerja kordinasi belum terpadu, konsisten dan konstruktif; 3) belum ada pengawalan partisipasi dari masyarakat dan 4) sinkronisasi antara alokasi anggaran program dengan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terjamin (Sunarti, 2015).

Dalam masa pandemi covid-19 tentunya selain hambatan tersebut, juga tentu ada hambatan lain, terutama yang diakibatkan oleh keterbatasan dalam melakukan kegiatan pertemuan-pertemuan dalam melaksanakan rapat perencanaan pembangunan, jika intitusi pemerintah masih menghandalkan musrembang secara konvensional tanpa dibantu dengan penerapan sistem *e-government*. Pemanfaatan *e-government* dapat membantu dalam pelaksanaan perencanaan secara lebih efektif dan efisien. Artinya perencanaan dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah dilaksanakan, dan pembangunan dilaksanakan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya, serta

aspek-aspek lain dari masyarakat. Manfaat *e-government* dapat dilihat dari dua sisi, antara lain: dari sisi lembaga pelayanan akan terjadi penghematan biaya melayani masyarakat dalam hal pemakaian kertas, SDM dan waktu, kecepatan dalam tukar-menukar informasi dan data dan penguatan pelayanan berbasis data dan dari sisi masyarakat juga mendapatkan manfaat, antara lain: 1) dapat terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan dan layanan publik tanpa batas formalitas yang ada; 2) penerimaan informasi, layanan data, pengisian formulir, menyampaikan usulan yang lebih cepat, sistem layanan bisa diatur 24 jam, dan dapat menjadikan masyarakat cerdas "*smart people*" ikut terlibat dalam sistem layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau layanan publik lainnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka diajukan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19?
- 2) Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musrembangdes di Desa Padangbulia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, dimana pengungkapan fakta-fakta secara mendalam dan sesuai dengan realitas di lapangan, untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dari jawaban terhadap permasalahan penelitian, melalui mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara luas, menyeluruh dan mendalam (Sugiono, 2018). Untuk dapat melakukan telaah secara mendalam pada hasil dan data penelitian, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles Huberman (Sugiono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padangbulia dengan fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Padangbulia di Masa Pandemi Covid19: 1) kejelasan perencanaan dan indikator ukuran; 2) efektifitas keterlibatan aktor; 3) proses pengambilan keputusan; 4) daya dukung data dan informasi; dan 5) kesesuaian visi misi dengan perencanaan.

- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Pendukung: a) kepemilikan potensi desa, b) Sumberdaya manusia; c) sarana dan prasarana dan d) pemanfaatan teknologi dan penghambat yang dihadapi dalam Pelaksanaan Musrebangdes di desa Padangbulia, antara lain daya dukung masyarakat, terkait dengan instrumen kebijakan yang digunakan; dan pemanfaatan teknologi dan faktor internal maupun eksternal lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pencapaian tujuan arah dan tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya dalam menyusun perencanaan pembangunan, dimana perencanaan pembangunan adalah sarana untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi. Hal ini senada dengan bahwa: “diperlukan kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas, memiliki sumber anggaran yang pasti, serta didukung oleh peraturan dan perundang - undangan bagi lembaga (Sandiasa & Sudianing, 2021: 37). Desa Padangbulia memiliki visi, yaitu *Terwujudnya Masyarakat Desa Padangbulia Yang Sejahtera, dengan meningkatkan disektor pertanian/perkebunan dan peternakan yang dilandasi, dijiwai oleh Tri Hita Karana*. Visi ini menunjukkan bahwa semangat dan tujuan Desa Padangbulia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada potensi desa Padangbulia, yaitu sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah persawahan mencapai 162 Ha, perkebunan mencapai 555 ha dan Luas Tegal mencapai 322,36 ha, sisanya 231,73 terdiri dari tanah kuburan, pekarangan, perkantoran dan sarana prasarana umum lainnya. Keadaan ini didukung oleh mata pencaharian penduduk sebagai petani, buruh tani dan peternak mencapai 661 jiwa, sedangkan mata pencaharian terbesar lainnya adalah sebagai wiraswasta mencapai 678 jiwa. Penting bagi desa untuk dapat memaksimalkan potensi desa terutama yang berbasis pada kemampuan pengelolaan sumberdaya lokal, seperti bidang pertanian mengingat penduduk belum mencapai tingkat kemampuan yang optimal dibidang ilmu dan teknologi di luar pertanian dan perkebunan.

Pencapaian visi ini yang diwujudkan dalam tuangan misi sebagai berikut : ***“Mewujudkan Desa Padangbulia sebagai Desa yang Berbudaya, berbudi luhur dengan menciptakan ketertiban desa yang kondusif dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan”***. Dalam upaya mencapai tujuan yang mulia tersebut, jajaran perangkat desa dan masyarakat harus mampu menuangkan dalam perencanaan pembangunan yang disusun setiap tahunnya melalui MUSRENBANGDES. Efektifitas penyusunan perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumberdaya desa, baik SDM dalam wujud kemampuan untuk dapat menyusun indikator-indikator capaian pembangunan, menggali potensi desa sebagai wujud daya dukung pembangunan desa, kecerdasan dalam menyusun alokasi waktu pencapaian dan penyelesaian perencanaan pembangunan, kemampuan dalam mendorong partisipasi masyarakat dan melaksanakan pengawasan serta evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi dibutuhkan dalam setiap pengambilan keputusan penting di desa, termasuk perencanaan pembangunan desa, yang nantinya memberi dampak pada setiap penduduk yang ada di desa. Hal ini senada dengan pendapat bahwa: pengambilan keputusan dan membuat suatu kebijakan sekaligus ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan” (Mastika dan Sandiasa, 2020: 78)

Di masa pandemi covid 19 kurun waktu 2020-2022 ini, dalam pencapaian visi dan misi Desa Padangbulia sedikit mengalami kendala antara lain: pertama terjadinya pembatasan berkumpul dan mobilisasi penduduk, kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama bersifat fisik menjadi menurun, hal ini disebabkan kemampuan untuk menetapkan jumlah anggaran yang digunakan pembangunan menjadi berkurang, baik dari sumber anggaran, maupun akibat adanya pergeseran anggaran pembangunan dijadikan anggaran untuk menangani bencana covid 19. Disisi lain menurut undang-undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa menyebutkan bahwa di desa diperlukan antara lain: “pembangunan infrastruktur, upaya peningkatan ekonomi perdesaan, serta pengembangan teknologi tepat guna yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

desa guna memperoleh akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi”. Dengan terjadinya pergeseran dan kemampuan anggaran upaya untuk mencapai tujuan tersebut menjadi tertunda.

Kedua ketidaktepatan alokasi waktu pelaksanaan MUSRENBANGDES, pergeseran-pergeseran waktu dan pembatasan berkumpul pelaksanaan musrebangdes berpengaruh pada kemampuan dalam menyusun perencanaan, keadaan ini dapat memberi dampak pada perencanaan antara lain:

1. Tidak cukup waktu yang dipergunakan untuk menjaring aspirasi pembangunan dari masyarakat, yang dapat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan.
2. Berkurangnya kemampuan mengeksplorasi potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai skala prioritas pembangunan.
3. Pembahasan terhadap perencanaan pembangunan menjadi terbatas, berpengaruh pada kemampuan menyusun indikator-indikator capaian pembangunan.
4. Kemampuan partisipasi masyarakat tidak tergali secara optimal, dapat berpengaruh pada menurunnya kuantitas dan kualitas pembangunan di desa.
5. Sosialisasi dan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait menjadi terbatas, dapat mengurangi kemampuan perencanaan untuk memperoleh daya dukung dan masukan dari berbagai pihak, yang dapat mengurangi capaian anggaran pembangunan.

Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia di desa banyak mempengaruhi kemampuan rencana pembangunan ditingkat desa dalam upaya menggali dan mengeksplorasi potensi desa, serta kemampuannya dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, untuk menentukan skala prioritas pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Hal ini sepadan dengan pendapat, bahwa “rendahnya kualitas sumberdaya manusia berakibat pada hasil pembangunan yang tidak berkualitas dan tidak tepat sasaran” (Sudianing dan Sandiasa, 2020: 1).

Kemampuan desa di masa pandemik untuk melaksanakan pembangunan, juga banyak dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan masyarakat secara ekonomi. Adanya ancaman kesehatan bagi penduduk, berpengaruh secara psikologi yang menimbulkan rasa kekhawatiran, ketakutan dan bahkan gangguan kesehatan, ini sangat berpengaruh pada kemampuan berpikir, bertindak dan berusaha dibidang ekonomi, hal ini tidak saja berpengaruh pada penduduk Desa Padangbulia yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta, tetapi juga bagi buruh tani dan petani, maupun peternak, mengalami penurunan kemampuan dibidang ekonomi. Oleh sebab itu di masa pandemi mobilisasi potensi penduduk dalam kegiatan-kegiatan umum, seperti gotong-royong, kegiatan kesenian, budaya, dan olah raga menjadi menurun.

3.2. Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat

Perencanaan pembangunan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, karena dengan perencanaan pembangunan yang baik dapat diwujudkan tujuan pembangunan, yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa. Perencanaan pembangunan yang baik, adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dan seluruh komponen masyarakat serta pemangku kepentingan, yang dapat berpartisipasi langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan pembangunan, yang dikembangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Melalui musyawarah desa, pembangunan diputuskan secara bersama-sama sehingga dapat menimbulkan rasa tanggungjawab bersama dan rasa memiliki “sense of belonging” dari setiap komponen yang terlibat, hal ini sesuai pendapat, bahwa pembangunan dirumuskan secara bersama melalui forum Musrenbang” (Patarai, 2019). Kecerdasan para aktor perencana dalam memanfaatkan faktor-faktor pendukung, dan mengurangi dampak faktor-faktor penghambat dalam perencanaan, dapat menghasilkan perencanaan yang efektif. Perencanaan yang efektif adalah perencanaan yang didukung oleh sumberdaya manusia yang handal, memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, mampu merumuskan anggaran yang tepat, sasaran yang tepat, kemampuan pemimpin dalam koordinasi

dan mengkomunikasikan ide-ide, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan perencanaan yang efektif dan efisien. Pemimpin yang mampu melakukan pengaturan aktivitas perencanaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Bihamding, 2019: 20). Hal ini sepadan dengan pendapat berikut:

Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas, antara lain:

- a) SDM, seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumberdaya fisik, seperti peralatan, tempat dan anggaran;
- b) Struktur organisasi berkaitan dengan susunan yang stabil dari jabatan-jabatan dalam organisasi (keajegan penempatan SDM dalam stuktur);
- c) Teknologi yang digunakan dalam pekerjaan;
- d) Dukungan aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan;
- e) Kemampuan pimpinan dalam mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keempat faktor di atasnya (Putri, 2019).

Selanjutnya perencanaan dapat direalisasikan dengan mudah oleh para implementor, dan memberi dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik masyarakat. Untuk mendapatkan perencanaan pembangunan yang efektif, faktor-faktor penguat maupun penghambat sangat berpengaruh besar. Demikian juga dalam penyusunan rencana pembangunan Desa Padangbulia. Meskipun dalam kondisi pandemik, proses pembangunan dan pelayanan publik harus tetap dapat dilaksanakan dengan baik, terutama yang sangat berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik di Desa. Meskipun dari sisi anggaran mengalami pergeseran terutama dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa, terutama dalam kaitannya pembangunan fisik, perencanaan pembangunan Desa Padangbulia tetap dapat dilaksanakan secara efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yang dimiliki oleh Desa Padangbulia, antara lain:

Pertama, adanya sinergitas sumberdaya manusia desa, dimana Desa Padangbulia yang terdiri dari lima banjar, yaitu Banjar Padangbulia, Widarbasari, Taman Sari, Prabakula dan Runuh Kubu. Dan kesatuan dari unsur PKK, BPD, Unsur Satuan Pendidikan, Subak, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPD), Banbinkantibmas, Babinsa, unsur desa adat, unsur dinas terkait lainnya dan para

tokoh masyarakat. Kekuatan kerjasama dari beberapa komponen desa ini merupakan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh Desa Padangbulia. “Mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berphak pada kepentingan dalam masyarakat” (Tanaya, 2019: 2). Sumber informasi dan ekplorasi sumberdaya dapat dilakukan melalui upaya membangun jaringan komunikasi antar stakeholders yang ada, hal ini sepadan dengan pendapat berikut “mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis dan menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah desa (Tanaya, 2019: 28).

Kedua, memiliki sumber anggaran yang jelas dari APBDes, antara lain bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, Bantuan Kabupaten, Provinsi, Pemerintahan Pusat, ADD, Belanja Publik/Pembangunan, Belanja Aparatur dan sumber pendapatan lain yang dianggap syah. Namun karena pandemi covid19 mengalami pergeseran terutama terkait dengan belanja pembangunan. Belanja pembangunan tetap dapat dilaksanakan yang bersifat urgen, menyangkut upaya peningkatan layanan publik, termasuk perencanaan bidang memenuhi sarana prasarana layanan publik.

Ketiga, dalam masa pandemik penyelesaian proses MURENBANG banyak dibantu melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi. Menyikapi edaran pemerinatah terkait dengan pembatasan kerumunan dan kegiatan pertemuan umum, rapat-rapat dan penggalian informasi dilakukan melalui memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama melalui whatsapp dan telpon, sehingga proses pertemuan dapat dilakukan dengan jumlah terbatas, dan pemanfaatan waktu juga dapat dikurangi.

Namun demikian karena pembatasan-pembatasan dalam pertemuan dan melibatkan masyarakat sangat terbatas, maka upaya untuk memperoleh daya dukung secara penuh dari masyarakat menjadi hambatan yang utama, sosialisasi dan penyampaian program banyak dilakukan melalui media elektronik dan saluran

komunikasi melalui tokoh-tokoh masyarakat, dan kelian banjar agar sampai kepada masyarakat. Dengan demikian ekspektasi dan harapan baik dari masyarakat kepada pemerintah desa atau sebaliknya menjadi sangat terbatas, merupakan hambatan yang paling besar dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di masa pandemi. Disisi lain efektifitas perencanaan tergantung pada “seberapa baik mekanisme komunikasi, ketersediaan pengetahuan dan ketrampilan dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas dalam hal mengkomunikasikan sasaran, tujuan, dan mekanisme kerja dan tanggungjawab masing-masing” (Baja, 2012: 96). Ruang untuk mengembangkan sumber anggaran baru diluar sumber dari pemerintah menjadi sangat terbatas padahal, pembiayaan pembangunan tidak saja bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta atau masyarakat (Hadiutomo, 2021: 86). Di mana pada masa pandemi ini tidak mampu tergali dengan baik, baik gagasan pembangunan maupun-sumber anggaran.

Hambatan yang kedua menurunnya kemampuan desa dalam penyediaan anggaran pembangunan, membuat kesulitan dalam menentukan skala prioritas pembangunan, dimana pembangunan yang sudah direncanakan pada Musrenbang sebelumnya mengalami penundaan, sehingga hal ini akan terus berpengaruh pada upaya-upaya perubahan-perubahan rencana pembangunan pada perencanaan selanjutnya. Pengaruh psikologi juga memberikan dampak yang signifikan pada perencana di tingkat desa, menimbulkan rasa pesimis, keragua-raguan dan kebingungan terhadap efektifitas pelaksanaan perencanaan yang sudah ditetapkan, ketakutan ketidaktercapaian beberapa indikator atau sasaran dan manfaat perencanaan yang ingin dicapai. Kemampuan menyusun berbagai target, serta menorganisir suatu kerangka kerja untuk diimplementasi, dikoordinasi dan memonitor rencana kerja tersebut (Hadiutomo, 2021: 4). Hal ini sedikit mengganggu optimisme dan rasa percaya diri para perangkat desa sebagai eksekutor dari perencanaan pembangunan tersebut. Namun hal ini dapat di atasi dengan banyak melakukan koordinasi dan komunikasi pada berbagai pihak terkait, seperti kecamatan, pemerintah dan dinas terkait di Kabupaten, juga follow

up didiskusikan dengan perangkat desa maupun penanggungjawab pelaksana pembangunan di masing-masing bidang.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan musyawarah desa dapat dilaksanakan secara efektif, meskipun terdapat pengaruh yang signifikan dari pandemic covid19, yaitu terjadinya perubahan-perubahan pemanfaatan anggaran, khususnya pembangunan fisik mengalami penurunan secara kuantitas, dan alokasi waktu pelaksanaannya mengalami perubahan dan pergeseran-pergeseran. Kejelasan sasaran dan capaian pembangunan, kejelasan proses pengambilan keputusan melalui musrenbangdes, dan kesesuaian perencanaan dengan visi misi desa dan kemampuan merealisasi perencanaan menandakan bahwa perencanaan pembangunan melalui musrenbangdes dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Sinergitas dan kemampuan komunikasi antar aktor perencana di desa menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai kendala perencanaan pembangunan di desa. Hal ini juga didukung dengan sarana perkembangan teknologi informasi yang dimiliki dan digunakan oleh para perencana di tingkat desa, melalui mekanisme yang paling sederhana. Namun demikian akibat pandemi sosialisasi dan komunikasi perencanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hambatan selanjutnya adalah menurunnya kemampuan desa dalam menyediakan anggaran pembangunan, sehingga dibutuhkan kemampuan dan kecerdasan yang tinggi dalam menyusun skala prioritas pembangunan di desa..

4.2. Saran-saran

Berdasarkan hasil temuan dan simpulan di atas, maka rekomendasi dalam penelitian ini yang dapat dijadikan rujukan, baik oleh desa dan masyarakat dilokasi penelitian maupun ditempat lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan perencana di tingkat desa, baik melalui pelatihan, pembinaan bidang perencanaan, proses pengambilan keputusan dan administrasi publik, sehingga dapat lebih handal dalam menyusun perencanaan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan di desa.
2. Desa harus didukung oleh kemampuan teknologi informasi dan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), hal ini dapat membantu kemampuan desa untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi.

Daftar Pustaka

- Baja, Sumbangan, 2012. *Perencanaan Tata guna Lahan dalam Pengembangan wilayah-Pendekatan Spasial & Aplikasinya*. CV Andi, Yogyakarta
- Bihamding, Hariawan, 2019. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish, Yogyakarta
- Darmawan, Nyoman Doddy dan I Nyoman Suprpta, 2020. “Strategi Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020*
- Dian Herdiana, 2018. “Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Perspektif Participatory Development Planning Studi di Desa Dayeuh Luhur - Kabupaten Sumedang, Desa Kertawangi dan Desa Jayamekar - Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2017”. Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung

- Fouché, Elaine; Brent, Alan, 2020. “Explore, Design and Act for Sustainability: A Participatory Planning Approach for Local Energy Sustainability”. In *Sustainability; Basel Vol. 12, Iss. 3*, (2020): 862.
- Hadiutomo, Kuno, 2021. *Perencanaan pembangunan Terintegrasi dan Terdesentralisasi, Perspektif Reposisi Perencanaan Pembangunan Pertanian*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hamamah , Fatin, 2020. “Efektivitas Musrenbang Kabupaten Cirebon Di Masa Covid” Dalam *19 Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia : Vol. 5, No.9, September 2020*
- Kulha, Katariina; Leino, Mikko; Setälä, Maija; Jäske, Maija; Himmelroos, Staffan, 2021. “For the Sake of the Future: Can Democratic Deliberation Help Thinking and Caring about Future Generations?”. In *Sustainability; Basel Vol. 13, Iss. 10*, (2021): 5487
- Kuncoro, 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasinya*. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Mastika, Nyoman Agus dan Gede Sandiasa, 2020. “Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran RRI Singaraja”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020*
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Michael A. Huberman, Prof Michael Huberman, 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications, California
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugraha, Nunu; Dadan Nugraha; Hamdani, Dadang; Nursyamsu, Roni; Rahajaan, Jerry Dounald, 2021. Design and development of information technology-based e-participatory application in participative development planning. In *Journal of Physics: Conference Series; Bristol Vol. 1933, Iss. 1*, (Jun 2021).
- Papageorgiou, Konstantinos; Singh, Pramod K; Papageorgiou, Elpiniki; Chudasama, Harpalsinh; Bochtis, Dionysis; et al, 2020. “Fuzzy Cognitive Map-Based Sustainable Socio-Economic Development Planning for Rural Communities”. In *Sustainability; Basel Vol. 12, Iss. 1*, (2020): 305.
- Patarai, Muhamad Idris, 2019. *Perencanaan Pembangunan Daerah Sebuah Pengantar*. De La Maca, Makasar
- Peraturan Menteri Desa No 19 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa

- Pramono, R. Widodo Dwi, 2020. *Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan wilayah dengan Pendekatan Kapabilitas*. Deepublish, Yogyakarta
- Putri, Indah Mutia, 2019. “Efektifitas Perencanaan dalam Pelaksanaan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang”. Dalam *Skripsi FISIP UMMU*, Medan.
- Sandiasa, Gede dan Ni Ketut Sudianing, 2021. “ Pelaksanaan administrasi dan pola Pemberdayaan masyarakat dalam Menghadapi Covid 19”. Dalam *Jurnal Widya Publika. Vol.9, No.1 Juni 2021*
- Sudianing, Ni Ketut dan Gede Sandiasa, 2020. “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Program Inovasi Desa (Di Desa Uma Anyar Dan Desa Tejakula)”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 12 No.2 – Agustus 2020*
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sunarti, 2015. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Besuu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu”. Dalam *e-journal Katalogis, Volume 3 No. 2 Pebruari hlm 96-106*
- Tanaya, Parta I G L, 2019. *Musyawarah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Puslitbang Balilafpo Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, RI
- Undang-undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa